



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eliaman Sarumaha alias Ama Witing**
2. Tempat lahir : Siwalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilifarokha Lawas Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 A Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 09 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 09 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eliaman Sarumaha Als Ama Witing** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah senter warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-B310E warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Eliaman Sarumaha Als Ama Witing** bersama sama dengan YUNUS SARUMAHA (daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkortika atau Prekursor Narkortika, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menuju rumah pamannya yang sedang mengadakan pesta pernikahan dan sekitar Pukul 23.30 WIB YUNUS SARUMAHA datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan "kita antar barang dulu ke Lumono dekat jembatan merah setelah itu ada barang yang akan kita pakai", lalu terdakwa dan YUNUS SARUMAHA bergegas kerumahnya mengambil barang yang akan diantar dengan menggunakan sepeda motor YUNUS SARUMAHA dimana barang tersebut sudah tersimpan didalam senter yang di pegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

Bahwa dalam perjalanan menuju Lumono dekat jembatan merah Desa Bawomataluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan ada tiga orang dari Sat.Narkorba Polres Nias Selatan yaitu saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN yang memberhentikan perjalan terdakwa dan YUNUS SARUMAHA dimana pada saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang ditumpanginya bersama YUNUS SARUMAHA dan tanpa menghiraukan terdakwa langsung bergegas menghilangkan diri dengan sepeda motornya, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu lalu membawa terdakwa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa terdakwa telah lama menjual Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2018 sekaligus juga menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama BATA yang dibawa dari medan dan terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shab-shabu sampai dengan Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 21/ 10075 / IL / 2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua DARMON GEA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "3 (tiga) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2336/NNF/2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ELIAMAN SARUMAHA Als AMA WITING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst



Bahwa ia Terdakwa **Eliaman Sarumaha Als Ama Witing** bersama sama dengan YUNUS SARUMAHA (daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bermain bulu tangkis dibelakang rumahnya bersama YUNUS SARUMAHA (DPO) sampai dengan Pukul 21.00 wib terdakwa selesai bermain bulu tangkis lalu balik kerumahnya dan lanjut menuju rumah pamannya yang sedang mengadakan pesta pernikahan dan sekitar Pukul 23.30 wib YUNUS SARUMAHA datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan "kita antar barang dulu ke Lumono dekat jembatan merah setelah itu ada barang yang akan kita pakai", lalu terdakwa dan YUNUS SARUMAHA bergegas kerumahnya mengambil barang yang akan diantar dengan menggunakan sepeda motor YUNUS SARUMAHA dimana barang tersebut sudah tersimpan didalam senter yang di pegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

Bahwa dalam perjalanan menuju Lumono dekat jembatan merah Desa Bawomataluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan ada tiga orang dari Sat.Narkorba Polres Nias Selatan yaitu saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN yang memberhentikan perjalan terdakwa dan YUNUS SARUMAHA dimana pada saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya bersama YUNUS SARUMAHA dan tanpa menghiraukan terdakwa langsung bergegas menghilangkan diri dengan sepeda motornya, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu lalu membawa terdakwa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa terdakwa telah lama menjual Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2018 sekaligus juga menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dari



orang bernama BATA yang dibawa dari medan dan terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shab-shabu sampai dengan Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 21/ 10075 / IL / 2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua DARMON GEA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "3 (tiga) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2336/NNF/2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ELIAMAN SARUMAHA Als AMA WITING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:



Bahwa ia Terdakwa **Eliaman Sarumaha Als Ama Witing** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli “penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bermain bulu tangkis dibelakang rumahnya bersama YUNUS SARUMAHA (DPO) sampai dengan Pukul 21.00 wib terdakwa selesai bermain bulu tangkis lalu balik kerumahnya dan lanjut menuju rumah pamannya yang sedang mengadakan pesta pernikahan dan sekitar Pukul 23.30 wib YUNUS SARUMAHA datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan “kita antar barang dulu ke Lumono dekat jembatan merah setelah itu ada barang yang akan kita pakai”, lalu terdakwa dan YUNUS SARUMAHA bergegas kerumahnya mengambil barang yang akan diantar dengan menggunakan sepeda motor YUNUS SARUMAHA dimana barang tersebut sudah tersimpan didalam senter yang di pegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

Bahwa dalam perjalanan menuju Lumono dekat jembatan merah Desa Bawomataluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan ada tiga orang dari Sat.Narkorba Polres Nias Selatan yaitu saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN yang memberhentikan perjalan terdakwa dan YUNUS SARUMAHA dimana pada saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang ditumpanginya bersama YUNUS SARUMAHA dan tanpa menghiraukan terdakwa langsung bergegas menghilangkan diri dengan sepeda motornya, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu lalu membawa terdakwa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa terdakwa telah lama menjual Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2018 sekaligus juga menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang bernama BATA yang dibawa dari medan dan terdakwa bisa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sampai dengan Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 21/ 10075 / IL / 2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua DARMON GEA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "3 (tiga) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2336/NNF/2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ELIAMAN SARUMAHA Als AMA WITING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 2335/NNF/2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu AKBP. UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Si bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ELIAMAN SARUMAHA Als AMA WITING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bagi diri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Brando Sidabukke, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Lumono dekat jembatan merah Desa Bawomataluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan ada tiga orang dari Sat.Narkorba Polres Nias Selatan yaitu saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN yang memberhentikan perjalan Terdakwa dan YUNUS SARUMAHA dimana pada saat itu Terdakwa



terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya bersama YUNUS SARUMAHA dan tanpa menghiraukan Terdakwa langsung bergegas menghilangkan diri dengan sepeda motornya, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu lalu membawa terdakwa ke Polres Nias Selatan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Bata yang dibawa dari Medan dan terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shab-shabu sampai dengan Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada ijin kepada terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. David Saut Tua Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Lumono dekat jembatan merah Desa Bawomataluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan ada tiga orang dari Sat.Narkorba Polres Nias Selatan yaitu saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN yang memberhentikan perjalan Terdakwa dan YUNUS SARUMAHA dimana pada saat itu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya bersama YUNUS SARUMAHA dan tanpa menghiraukan Terdakwa langsung bergegas menghilangkan diri dengan sepeda motornya, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu lalu membawa terdakwa ke Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Bata yang dibawa dari Medan dan terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shab-shabu sampai dengan Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada ijin kepada terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotikan jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Dede Ramadhan Ichan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Lumono dekat jembatan merah Desa Bawomataluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan ada tiga orang dari Sat.Narkorba Polres Nias Selatan yaitu saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN yang memberhentikan perjalanan Terdakwa dan YUNUS SARUMAHA dimana pada saat itu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang ditumpanginya bersama YUNUS SARUMAHA dan tanpa menghiraukan Terdakwa langsung bergegas menghilangkan diri dengan sepeda motornya, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-Shabu lalu membawa terdakwa ke Polres Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Bata yang dibawa dari Medan dan terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shab-shabu sampai dengan Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada ijin kepada terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotikan jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sekitar satu bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua dan menyambungkannya dengan pipet sebanyak empat biji lalu memasukan jenis Narkotika kedalam pipet lalu membakarnya dengan menggunakan mancis namun dengan api yang kecil dan gasnya telah diatur ;
- Bahwa narkotikan Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki untuk dipergunakan sendiri;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika gol I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah senter warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-B310E warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eliaman Sarumaha alias Ama Witing telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 di pinggir jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi David Saut Tua Siregar dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Yunus Sarumaha (DPO) dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju Lumono dekat jembatan merah Desa Bawomataluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan, saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi David Saut Tua Siregar dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan memberhentikan Terdakwa dan Yunus Sarumaha (DPO) dimana pada saat itu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya bersama Yunus Sarumaha (DPO) dan tanpa menghiraukan Terdakwa, Yunus Sarumaha (DPO) langsung bergegas melarikan diri dengan sepeda motornya. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang Terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu lalu membawa Terdakwa ke Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Bata yang dibawa dari Medan dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Eliaman Sarumaha alias Ama Witing**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis



Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan*” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Eliaman Sarumaha alias Ama Witing telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 di pinggir jalan Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening didalam senter yang dipegang Terdakwa berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2336/NNF/2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, diketahui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa Eliaman Sarumaha Als Ama Witing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Bata yang dibawa dari Medan dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 2335/NNF/2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Wakabid LABFOR POLDA SUMUT yaitu AKBP. Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Si bersama dengan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Eliaman Sarumaha alias Ama Witing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Gst



persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba gol I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah senter warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-B310E warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Eliaman Sarumaha alias Ama Witing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika gol I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah senter warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-B310E warna putih;Dirampas untuk dimusahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Firman H. Simorangkir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Alius Lase, S.H.